

**Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo
(Studi Kasus di Kecamatan Tilango)**

Isti Nurul Sakinah¹

Ismail Rachman²

Stefanus Sampe³

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengacu kepada usaha ekonomi produktif baik yang dimiliki secara perorangan maupun badan usaha sebagaimana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil, sehingga tak heran jika belakangan ini banyak muncul berbagai usaha-usaha baru di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo yang menjadikan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Gorontalo. UMKM juga dipercayai sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu dalam meningkatkan kualitas usaha mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Pasal 16 Ayat 1 “bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang a. Produksi dan Pengolahan, b. Pemasaran, c. Sumber Daya Manusia, d. Desain dan Teknologi.” Melalui proses penelitian ini baik wawancara dan studi dokumen, peneliti menilai Efektivitas Pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo sudah baik, penilaian tersebut berdasarkan aspek ketepatan penentu waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran yang ada pada masyarakat pelaku usaha sudah baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengembangan, Usaha Mikro Kecil Menengah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Saat ini tercatat per bulan Juli tahun 2021 Provinsi Gorontalo memiliki 94.829 UMKM. Adapun jumlah per kabupaten dan kota masing-masing Kabupaten Pohuwato 11.028 UMKM, Kabupaten Boalemo 11.928 UMKM, Kabupaten Bone Bolango 8.104 UMKM, Kota Gorontalo 14.507 UMKM, Kabupaten Gorontalo 43.559 UMKM dan Kabupaten Gorontalo Utara 5.703 UMKM. Dengan total jumlah sebanyak itu, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo serta dapat meningkatkan perekonomian daerah. Keseriusan pemerintah dengan hadirnya UMKM di Indonesia dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Berdasarkan uraian jumlah UMKM di atas, Kabupaten Gorontalo berada di posisi tertinggi dengan jumlah UMKM yang berbeda jauh dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Gorontalo yakni berjumlah 43.559 UMKM. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap Kabupaten Gorontalo menjadi kiblat ataupun contoh bagi daerah lainnya karena masyarakatnya yang memiliki semangat tinggi dalam dunia usaha. Oleh karenanya penulis mencoba untuk melakukan penelitian di Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan kebijakan ini sebagai wujud dari adanya dekonsentrasi di Indonesia, maka Dinas Koperasi dan UMKM sebagai perpanjangan tangan dari Kementrian Koperasi dan UMKM tentunya juga harus melaksanakan tugas pemerintahan di masing-masing daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kebijakan yang telah ada yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil

Menengah. Namun, walaupun sudah ada kebijakan serta lembaga yang menaungi usaha milik masyarakat tersebut, tetap masih kita jumpai juga usaha yang naik turun bahkan ada yang berhenti total atau dengan kata lain bangkrut. Permasalahan-permasalahan tersebut datang dari pelaku usaha itu sendiri ataupun kurangnya peran dari Dinas Koperasi dan UMKM yang sebagaimana harus mewadahi perkembangan usaha masyarakat. Adapun hal-hal yang sering dialami oleh pelaku usaha di antara lain seperti masalah kurang pengetahuan akan produksi atau pengolahan barang, kurangnya kemampuan dalam pemasaran, kurangnya pemahaman tentang pembukuan ataupun catatan keuangan, kurangnya kemampuan dalam mendesain kemasan suatu produk, ataupun kurang mahir dalam penggunaan teknologi, dan tentunya masih banyak hal yang menjadi masalah di tiap-tiap pelaku UMKM.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus di Kecamatan Tilango)". Karena dalam melihat apakah pengembangan ini baik atau buruk dan berhasil atau tidaknya dinas tersebut melayani masyarakat tentunya hanya bisa dilihat dari bagaimana keadaan UMKM itu sendiri. Adapun dalam mengukur efektivitas pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Tilango) peneliti menggunakan sebuah teori dari Makmur bahwa dalam pelaksanaannya efektivitas menggunakan ketepatan antara harapan yang diinginkan dan hasil yang dicapai. Dan dalam pengukuran tersebut terdiri dari beberapa aspek sebagai acuan dalam mengukur efektivitas, diantaranya ialah berdasarkan ketepatan penentu waktu,

ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berfikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran.

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

1. Fernando S. Solang, J. E. Kaawoan dan Ismail Sumampow (2019) dalam jurnal Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Kaputen Minahasa Selatan. Hasil dari jurnal penelitian tersebut menunjukkan bahwa : 1) Strategi Pemberdayaan bagi pelaku UKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah telah terprogram melalui rencana strategi dinas tahun 2016-2021, dari situ telah tergambar jelas perencanaan dan langkah strategi dinas dalam pemberdayaan pelaku UKM; 2) Program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik dimana terlihat adanya beberapa program seperti Gebyar UKM Indonesia tahun 2018 di Minahasa Selatan, program peminjaman modal usaha dan program pelatihan dan pembimbingan usaha yang bekerjasama dengan kementerian Koperasi dan UKM; 3) Masih kurangnya jumlah pegawai yang bekerja mengimplementasi program dan kurangnya sarana prasarana pendukung di Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa selatan menjadi salah satu kelemahan dalam pemberdayaan pelaku UKM. Persamaan dalam penelitian ini keduanya membahas mengenai UMKM. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang efektivitas pengembangan UMKM di Kabupaten Gorontalo, sedangkan dalam jurnal tersebut membahas strategi dinas dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Christofer Ondang, Frans Singkoh dan Neni Kumayas (2019) dalam jurnal Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten

Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UMKM). Dari hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut : 1) Dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Minahasa Dinas Koperasi dan UKM hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Selain itu dengan melakukan pendampingan pelaku usaha dan juga koperasi; 2) Dalam pemberdayaan belum terjangkaunya seluruh pelaku usaha, sehingga ada pelaku usaha yang belum mendapat pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM; 3) Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif, serta melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja; 4) Pemerintah bekerjasama dengan bank dan koperasi dalam pemberian pinjaman lunak dan KUR bagi pelaku usaha. Serta bekerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan keunggulan UKM; 5) Anggaran dari daerah masih dianggap minim untuk pemberian fasilitas penunjang bagi UKM dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM; dan 6) Belum adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang UMKM. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang UMKM dan melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM. Perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian mengenai efektivitas pengembangan UMKM, sedangkan dalam jurnal tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM.

3. Christian Punu, Sofia E. Pangemanan dan Neni Kumayas (2021) dalam jurnal Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Manado. Dari hasil jurnal penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi dalam kantor dinas koperasi dan UKM di Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan, instruksi atau perintah pimpinan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UKM di Kota Manado masih kurang tertata dengan baik dimana

hanya beberapa program saja yang terlaksana ditahun 2020, tetapi program yang terlaksana yaitu pelatihan untuk pemberdayaan UKM terlaksana meski terlihat kendala kurangnya biaya yang digunakan untuk melaksanakan program. Sumber daya dilihat dari jumlah staf pelaksana, informasi/pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Manado, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program pemberdayaan UKM sudah baik dan memadai walaupun memang untuk anggaran dana di tahun 2020 tidak sesuai dengan yang sudah di ajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Manado dikarenakan dana dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19. Persamaan dalam penelitian ini keduanya menggunakan konsep efektivitas dalam membahas UMKM. Perbedaannya penulis membahas tentang pengembangan UMKM di Kabupaten Gorontalo, sedangkan jurnal tersebut membahas pemberdayaan masyarakat UKM di Kota Manado.

Konsep Efektivitas

Menurut Makmur (2011) kegiatan yang dilakukan secara efektif yakni dalam proses pelaksanaannya menggunakan ketepatan antara harapan yang diinginkan dan hasil yang dicapai. Sementara kegiatan tidak efektif adalah kegiatan yang mengalami kesenjangan antara harapan dan hasil yang ingin dicapai. Efektivitas merupakan ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai.

Konsep Pengembangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Pasal 1 Ayat (10) bahwa: pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Leonard Nadler (dalam Harjana 2011:11) pengembangan merupakan kegiatan-kegiatan bersifat belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu yang berguna untuk memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja.

Dan menurut Mondy et.al. dalam Yuniarsih (2008:6) pengembangan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan karena dapat menyebabkan adanya perubahan yang bersifat baik terhadap manusia, teknologi, pekerjaan maupun organisasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun yang menjadi acuan dari penelitian ini yakni teori efektivitas dari Makmur bahwa dalam pelaksanaannya efektivitas menggunakan ketepatan antara harapan yang diinginkan dan hasil yang dicapai. Dan dalam pengukuran tersebut hanya menggunakan 6 aspek sebagai acuan dalam mengukur efektivitas, diantaranya ialah berdasarkan ketepatan penentu waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran. Dan yang menjadi obyek penelitian ini yakni pengusaha yang berada di Kecamatan Tilango khususnya para pelaku usaha mikro dan pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo yakni Kepala Dinas/Sekretaris dan Kepala Bidang UMKM.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian diambil langsung dari beberapa orang pelaku UMKM dan seorang pegawai di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo.

Pembahasan

1. Ketepatan Penentu Waktu

Ketepatan penentu waktu merupakan salah satu faktor penting karena dengan melihat waktu kita dapat menilai atau menentukan keberhasilan dari suatu organisasi. Karena jika tepatnya

waktu sebuah organisasi menyelesaikan suatu hal maka dapat dikatakan efektif, oleh karena itu penggunaan waktu yang tepat dapat menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

Untuk menentukan efektivitas sebuah dinas dalam melakukan pengembangan UMKM, salah satu aspek pengukurannya adalah menggunakan waktu, oleh karena itu melalui wawancara penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang menurut penulis dapat menjawab diantaranya pertanyaan 1 yaitu "Berapa kali dinas mengadakan kegiatan pelatihan pengembangan usaha dalam kurun waktu setahun?" Menurut Informan 1 dengan inisial MMS "*Dalam setahun Dinas mengadakan pelatihan UKM berbeda-beda, semuanya bergantung terhadap anggaran yang tersedia, biasanya bisa 6 kali dalam setahun, kadang juga 5 kali namun selama dalam situasi pandemi ini yakni pada tahun 2020 dan 2021 kami mengadakan pelatihan selama 4 kali dalam setahun. Sehingga pelaksanaannya setiap 3 bulan sekali.*" Kemudian Menurut Informan 2 dengan inisial ML : "*Sepengetahuan saya dari informasi yang saya dapatkan dari laman facebook dinas itu sekitar 4-5 kali dalam setahun.*" Menurut Informan 3 dengan inisial FP : "*Yang saya tahu pada tahun 2021 sebanyak 4 kali, dan saya mengikuti 1 kali yakni pada bulan Agustus.*" Menurut Informan 4 dengan inisial RM : "*Selama 2021 yang saya tahu sebanyak 4 kali.*" Menurut informan 5 dengan inisial R : "*4 sampai 5 kali dalam setahun.*" Dan menurut Informan 6 dengan inisial S : "*4 kali dalam setahun*"

Penulis juga bertanya pertanyaan 2 terkait ketepatan penentu waktu yakni "Berapa lama kegiatan pelatihan pengembangan usaha dilaksanakan?" Menurut Informan 1 dengan inisial MMS : "*Ini juga bervariasi ya. Dalam artian ada saat-saat tertentu yang memang pelatihannya itu berbarengan dengan Dinas memperingati misalnya hari UMKM Nasional, itu biasanya pada bulan Agustus waktu pelatihannya bisa lebih lama, yang biasanya 4 atau 5 hari saja namun pada*

bulan Agustus bisa kita adakan selama 1 minggu penuh. Kenapa lebih lama? Karena dari dinas biasanya mengadakan bazaar bagi pelaku UKM untuk mempromosikan produk-produk mereka, sehingga kita menyediakan stand untuk mereka jualan." Menurut informan 2 dengan inisial ML : "*Yang pernah saya ikuti pada tahun 2020 selama 4 hari yakni dari hari senin sampai hari sabtu.*" Menurut Informan 3 dengan inisial FP : "*Yang saya ikuti tahun kemarin selama 4 hari*" Menurut informan 4, 5 dan 6 bahwa mereka juga memberikan jawaban yang sama yakni mengikuti pelatihan pada tahun 2021 selama 4 hari.

Pertanyaan 3 "Apakah waktu sebanyak itu sudah efektif bagi para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan usaha?" Jawaban dari informan 1 dengan inisial MMS : "*Kalau dari kami pihak dinas, kami rasa sudah cukup efektif ya kalau 5 hari sampai 1 minggu. Tapi sejak pandemi covid-19 tahun 2020 kami melaksanakannya hanya 4 hari saja.*" Adapun menurut informan 2 dengan inisial ML : "*Bagi saya lebih dari cukup, bahkan 3 hari pun buat saya sudah cukup mengingat saya punya usaha dirumah, sehingga butuh waktu juga untuk jualan.*" Menurut informan 3 dengan inisial FP : "*Untuk saya sudah cukup 4 hari.*" Menurut informan 4 dengan inisial RM : "*Kalau bagi saya sudah efektif, 4 hari waktu yang cukup.*" Menurut informan 5 dengan inisial R : "*Iya sudah cukup, malah kalau saya 3 hari saja sudah cukup mengingat dalam sehari saja pelatihannya selama 6-7 jam.*" Dan menurut informan 6 dengan inisial S : "*Untuk saya pribadi sudah sangat cukup. Terlebih lagi pelatihan yang diberikan dalam sehari waktunya cukup panjang.*"

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo khususnya di Bidang UMKM mereka menyelenggarakan program pelatihan berbeda-beda dari tahun ke tahun karena semuanya berdasarkan anggaran. Begitu juga dengan lamanya pelatihan dapat berbeda-beda, sesuai dengan situasi, biasanya untuk bulan

Agustus bisa hingga 1 minggu lamanya karena diperingati sebagai Hari Nasional Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga dari pihak dinas mengadakan festival atau bazaar untuk para pelaku UKM, namun untuk tahun 2021 semua pelatihan dilaksanakan selama 4 hari. Hal tersebut juga senada dengan apa yang dikatakan oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Tilango, rata-rata jawaban mereka telah mengikuti pelatihan selama 4 hari, dan mereka juga merasakan puas dengan telah dilaksanakannya pelatihan ini selama 4 hari.

Sehingga menurut penulis untuk aspek ketepatan penentu waktu dapat dikatakan efektif. Karena kelima informan yang berstatus sebagai pelaku UKM sudah merasa puas dengan diselenggarakannya pelatihan selama 4 hari.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan dalam perhitungan biaya yaitu tepat dalam pemanfaatan biaya pada suatu program. Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pihak dinas, penulis memperoleh informasi tentang anggaran yang dialokasikan khusus untuk Pengembangan UKM yakni sebesar Rp 603. 623. 121 dan untuk realisasi anggaran s/d tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 485. 810. 550 (80,48%) realisasi anggaran s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp 589. 689. 150 (97,69%) sehingga sisa anggaran yang dialokasikan untuk Pengembangan UKM pada tahun 2021 sisa Rp 13. 933. 971. Disinilah dapat kita lihat bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo bisa dengan baik melakukan perhitungan anggaran atau biaya. Namun untuk lebih jelasnya, penulis akan mengukur aspek ini dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para informan yang berstatus sebagai pelaku UKM.

Adapun dalam mengukur aspek ini penulis menanyakan pertanyaan 1 yaitu "Apakah ada masalah terkait biaya/anggaran dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo dalam

kegiatan pengembangan usaha?" Menurut informan 1 dengan inisial MMS : "*Khusus untuk tahun 2021 kemarin ada kendala di anggaran, mengingat saat ini kita dalam situasi pandemic, sehingga sebagian anggaran dialokasikan ke kesehatan. Sehingga bisa dikatakan anggarannya terbatas atau sedikit tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.*" Kemudian menurut informan 2 dengan inisial ML : "*Berdasarkan informasi yang saya dengar iya, anggarannya terbatas, dikarenakan sedang pandemi.*" Menurut informan 3 dengan inisial FP : "*Iya untuk tahun kemarin (2021) anggarannya terbatas sehingga jumlah peserta yang ikut juga terbatas.*" Menurut informan 4 dengan inisial RM : "*Mengenai hal ini saya kurang tahu.*" Menurut informan 5 dengan inisial R : "*Saya tidak tahu soal anggaran dinas*" dan menurut informan 6 dengan inisial S : "*Saya tidak tahu kalau terkait anggaran, itu urusan dari dinas.*"

Kemudian penulis menanyakan pertanyaan 2 "Berapa banyak pelaku usaha yang mengikuti pelatihan dalam sekali dilaksanakan?" Jawaban dari informan 1 dengan inisial MMS : "*Kalau tahun-tahun sebelumnya sekitar 100 lebih dalam sekali kegiatan pelatihan, namun karena dalam situasi pandemi jadi kuotanya hanya 50 orang saja.*" Menurut informan 2 dengan inisial ML : "*Berhubung saya sudah beberapa kali ikut, jumlahnya berbeda-beda. tahun 2019 dulu kami berjumlah 108 orang dan tahun 2021 ketika saya ikut pelatihan hanya 50 orang saja.*" Menurut informan 3 dengan inisial FP : "*Gelombang pelatihan yang saya ikuti sebanyak 50 peserta.*" Menurut informan 4 dengan inisial RM : "*Yang saya ikuti bulan November 2021 semuanya 52 orang.*" Kemudian menurut informan 5 dengan inisial R : "*52 orang*" dan menurut infroman 6 dengan inisial S : "*Jumlah yang ikut bersamaan dengan saya saat itu 50 orang.*"

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan diatas terlihat bahwa terkait anggaran ada masalahnya, terlebih untuk situasi pandemi saat ini. Dimana anggaran yang dimiliki dinas terbatas

karena harus dialokasikan pemerintah ke bidang kesehatan, oleh karena itu dampak dari adanya keterbatasan anggaran ini mengakibatkan berkurangnya juga kuota peserta pelatihan. Namun disisi lain, walaupun ada keterbatasan anggaran terlihat pemerintah masih memperhatikan juga keadaan para pelaku UKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Gorontalo yang biasanya dalam sekali pelatihan bisa mencapai 100 lebih peserta namun karena dalam situasi pandemi harus setengah dari biasanya. Dan hal tersebut juga senada dengan jawaban dari para pelaku UKM yang telah mengikuti pelatihan khususnya pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan pernyataan bahwa dalam aspek perhitungan biaya dapat dikatakan sudah baik. Alasannya walaupun dalam situasi pandemi dengan anggaran terbatas namun pemerintah masih memperhatikan dan peduli terhadap kegiatan pengembangan usaha.

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran yaitu ketepatan ukuran yang dipergunakan dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk mengukur aspek ketepatan dalam pengukuran penulis menanyakan "Apakah pengukuran/perhitungan jumlah peserta pelatihan sudah tepat?" Jawaban dari informan 1 dengan inisial MMS : *"Iya. kami sesuaikan dengan anggaran yang ada, dan juga mengingat saat ini sedang pandemi dan harus mengikuti protokol kesehatan sehingga jumlahnya harus setengah dari biasanya."* Menurut informan 2 dengan inisial ML : *"Menurut saya masih kurang ya, mengingat banyak pelaku usaha yang ingin ikut pelatihan namun terbatas."* Menurut informan 3 dengan inisial FP : *"Sudah, dengan jumlah sebanyak itu sudah cukup karena kalau terlalu banyak biasanya ribut dan membuat tidak fokus kegiatan."* Menurut informan 4 dengan inisial RM : *"Menurut saya sudah tepat."* Kemudian menurut informan 5 dengan inisial R : *"Saya kira sudah tepat ya."* Dan menurut informan 6 dengan inisial S : *"Sebenarnya masih*

kurang, karena diluar sana masih banyak pelaku UKM yang sebenarnya mau ikut juga namun pesertanya terbatas."

Berdasarkan uraian jawaban dari 6 informan diatas dapat dilihat bahwa untuk pengukuran jumlah peserta dalam sekali pelaksanaan kegiatan pelatihan 4 orang menjawab sudah tepat sebanyak itu dan 2 orang menjawab masih kurang dengan alasan masih banyak pelaku usaha diluar sana yang ingin mengikuti pelatihan. Namun dapat dilihat pernyataan dari informan 1 yang bekerja sebagai pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM bahwa hal tersebut merupakan sudah ketentuan dari pemerintah untuk membatasi jumlah peserta, mengingat harus dilakukannya social distancing atau menjaga jarak untuk mengurangi angka penularan covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Gorontalo.

4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan yakni tepat dalam memilih kebutuhan ataupun keinginan. Adapaun dalam penelitian ini, mengenai aspek pilihan itu lebih diarahkan bagaimana sebuah dinas tepat dalam memilih masyarakat yang akan mengikuti pelatihan. Kemudian dalam mengukur aspek ini penulis menanyakan "Bagaimana cara dinas dalam memilih atau merekrut pelaku usaha yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan?" Jawaban dari informan 1 dengan inisial MMS : *"Kami membuka pendaftaran dan membagikan informasinya melalui sosial media atau baliho yang kami pasang di depan kantor dinas."* Menurut informan 2 dengan inisial ML : *"Itu ada pendaftarannya, saya tahu dari teman yang kerja di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, kemudian saya mendaftarkan diri."* Menurut informan 3 dengan inisial FP : *"Melalui pendaftaran. Saya dapat informasi dari teman lalu saya mendaftar."* Menurut informan 4 dengan inisial RM : *"Mereka membuka pendaftaran yang informasinya bisa didapatkan dari sosial media juga."* Menurut informan 5 dengan inisial R : *"Pengalaman saya kemarin mendaftar dulu. Saya dapat infonya dari*

sesama teman UKM.” Dan menurut informan 6 dengan inisial S : *“Melalui pendaftaran yang dibuka oleh dinas.”*

Berdasarkan jawaban dari para informan diatas bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan pengembangan UKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo memilih peserta melalui pendaftaran langsung yang dibuka oleh pihak dinas dari sebelum dimulainya kegiatan pelatihan, adapun cara mereka untuk mensosialisasikannya dengan cara mengunggah informasi ke media sosial, memasang baliho didepan kantor ataupun di pinggiran jalan-jalan besar. Hal tersebut tidak lain untuk memberitahukan kepada masyarakat luas sehingga mereka tidak menyia-nyaiakan kesempatan yang ada. Adapaun untuk pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun oleh pemerintah.

Adapun menurut penulis, dalam mengukur aspek ketepatan dalam menentukan pilihan sudah dapat dikatakan baik. Alasan penulis yaitu terlihat dari cara dinas dalam memilih peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan., dimana dinas memang benar-benar dekat dengan masyarakat dan dinas melayani masyarakat, terlebih lagi pihak dinas selalu memprioritaskan pelaku usaha yang masih baru dan masih kurang jam terbang dalam menjalankan usahanya.

5. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan adalah ketepatan dalam memutuskan apa yang ingin dicapai. Karena pada penelitian ini membahas tentang UMKM atau usaha sehingga pada umumnya tujuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo yakni salah satunya untuk meningkatkan kualitas para pelaku UKM itu sedniri. Namun dalam menilai hal tersebut sudah sesuai tujuan yakni bermanfaat bagi masyarakat maka dapat dinilai oleh masyarakat.

Oleh karena itu dalam mengukur aspek ketepatan dalam menentukan tujuan penulis menanyakan pertanyaan 1 *“Apakah kegiatan pelatihan pengembangan usaha yang dilaksanakan*

oleh dinas sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?” Jawaban dari informan 1 dengan inisial MMS : *“Tentu iya, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, dalam hal ini pengembangan usaha yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) bahwa pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi.”* Kemudian menurut informan 2 dengan inisial ML : *“Iya sudah, namun masih sedikit masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut.”* Menurut informan 3 dengan inisial FP : *“Sudah.”* Menurut informan 4 dengan inisial RM : *“Saya pikir sudah sesuai.”* Menurut informan 5 dengan inisial R : *“Kiranya sudah seperti itu.”* Dan menurut informan 6 dengan inisial S : *“Iya.”*

Kemudian dalam mengukur aspek ini penulis menanyakan pertanyaan 2 yaitu *“Apa saja yang telah diperoleh para pelaku usaha dalam kegiatan pelatihan?”* Jawaban dari informan 1 dengan inisial MMS : *“Berdasarkan undang-undang tersebut sehingga kami memberikan pelatihan mulai dari hal-hal yang menyangkut pengetahuan dasar berusaha artinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka, kemudian untuk meningkatkan kualitas produksi barang, desain kemasannya, hingga pemasaran baik secara manual ataupun pemasaran menggunakan teknologi”* Menurut informan 2 dengan inisial ML : *“Kami diajarkan mulai dari tentang hal-hal pra produksi barang, seperti cara memilih bahan-bahan pokok yang bagus, standar nilai gizinya, kemudian dibekali tentang teknik produksi dll sampai dengan memasarkan produk.”* Menurut informan 3 dengan inisial FP : *“Kami mendapatkan pengetahuan tentang produksi, pemasaran, catatan keuangan, belajar desain hingga teknologi.”* Menurut informan 4 dengan inisial RM : *“Selama pelatihan banyak hal yang saya dapatkan, khususnya saya sebagai pengusaha kuliner kami dibekali pengetahuan tentang standar nilai gizi, perhitungan untung dan*

rugi atau pembukuan, memilih jenis kemasan yang kualitasnya bagus dan belajar teknik pemasaran barang.” Kemudian menurut informan 5 dengan inisial R : *“Yang kami dapatkan yaitu dari pemilihan bahan baku premium yang punya standar gizi yang baik dan tentunya berlabel halal, belajar menggunakan mesin-mesin yang canggih, dibekali tentang perhitungan laba dalam sekali produksi, pemasaran dsb.”* Dan terakhir menurut informan 6 dengan inisial S : *“Tentunya menerima pelatihan baik yang bersifat pengetahuan sampai terapan (praktek langsung).”*

Berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan para informan dilapangan bawah mereka merasa apa yang dilakukan oleh dinas sudah sebagaimana mestinya, dalam artian sudah sesuai dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Pasal 16 Ayat (1) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi. Dan hal serupa juga senada dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan pada saat sesi pengumpulan data, misalnya mereka mengaku telah dibekali oleh hal-hal dasar misalnya dari pengetahuan tentang pra produksi dari cara bagaimana memilih bahan-bahan dengan kualitas premium dan kemudian cara memilih kemasan yang berkualitas bagus dan kemudian tak hanya dibekali dengan pengetahuan semata namun juga mereka melakukan praktek langsung mulai dari produksi dan pengolahan misalnya membuat kue kering, membuat makanan-makanan tertentu, belajar cara memasarkan produk dengan baik agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas, belajar mendesain produk agar dapat menarik minat masyarakat agar apa yang mereka jual bisa laku dipasaran. Tak hanya itu, pihak dinas juga mengambil peran dalam memasarkan produk mereka misalnya pada saat bulan Agustus yang diperingati sebagai bulan nasional Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Indonesia, sehingga mereka membuat festival atau bazaar.

Berdasarkan uraian diatas sehingga penulis dapat memberikan pernyataan bahwa dalam aspek pengukuran ketepatan menentukan tujuan sudah dapat dikatakan baik.

6. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran ialah penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan oleh individu atau sebuah organisasi. Ketepatan sasaran merupakan salah satu hal penting dalam keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam mengukur aspek ketepatan sasaran penulis menyakan pertanyaan 1 yaitu *“Apakah kegiatan pelatihan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh dinas sudah tepat sasaran?”* Jawaban dari informan 1 yakni dengan inisial MMS : *“Iya, menurut kami sudah tepat sasaran, karena alasan yang pertama kami memilih peserta melalui pendaftaran terbuka sehingga siapa yang mendaftar berarti dia benar-benar ingin mengikuti pelatihan yang kami adakan dan membutuhkan kegiatan pelatihan. Yang kedua, mayoritas pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo yakni berjualan kuliner dan kue kering, dan memang pada dasarnya merekalah yang sangat membutuhkan pelatihan ini, karena mereka menghasilkan barang sendiri, membuat desain dan kemasan sendiri, hingga memasarkan produknya sendiri. Dan hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Pasal 16 Ayat (1) bahwa pemerintah mamfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi.”* Menurut informan 2 dengan inisial ML : *“Iya. Termasuk saya sangat ingin mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini, karena bisa menambah wawasan dan juga sekaligus memperluas pemasaran produk saya.”* Menurut informan 3 dengan insial FP : *“Sejauh ini saya rasa sudah tepat sasaran, karena mayoritas yang ikut pelatihan dengan saya rata-rata para*

pedagang kecil yang memang masih butuh pendampingan dari pemerintah.” Menurut informan 4 dengan inisial RM : *“Iya sudah tepat sasaran. Alasannya hampir semua peserta pelatihan adalah pelaku usaha mikro yang masih tergolong usaha kecil.”* Menurut informan 5 dengan inisial R : *“Iya sudah.”* Dan menurut informan 6 dengan inisial S : *“Sejauh ini saya rasa sudah tepat sasaran. Karena mayoritas pesertanya pengusaha kuliner kecil dan mereka sangat membutuhkan pelatihan.”*

Dan pertanyaan 2 *“Apakah kegiatan pelatihan yang telah diikuti oleh para pelaku usaha berdampak positif terhadap pengembangan usaha?”* Jawaban dari informan 1 dengan inisial MMS : *“Mayoritas pelaku usaha yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari kami, sekarang usahanya makin sukses, dalam artian tenaga kerjanya bertambah, jumlah produksi barangnya meningkat, pemasaran produknya makin luas, kemasannya makin bagus, dsb.”* Menurut informan 2 dengan inisial ML : *“Iya pasti, misalnya kemarin setelah saya mengikuti pelatihan, saya dapat informasi bahwa dari dinas membuka untuk uji klinis dan halal produk-produk UKM, dan saya coba ikut dan alhamdulillah saya sudah punya label halal. Tentu ini sangat berdampak positif terhadap usaha saya, karena akan lebih mudah untuk dijual atau di titipkan di swalayan dan lebih dipercaya oleh masyarakat.”* Menurut informan 3 dengan inisial FP : *“Iya sangat berpengaruh. Karena diakhir pelatihan kami juga diberikan kesempatan oleh dinas semacam bazaar, nah disitu kesempatan kami untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Apalagi saya pengusaha kue kering yang memang dibutuhkan saat mendekati hari raya idul fitri atau natal jadi saat bazar itulah ada beberapa orang tertarik dan ikut paket kue nanti.”* Menurut informan 4 dengan inisial RM : *“Ya, saya merasakan dampak positifnya.”* Kemudian menurut informan 5 dengan inisial R : *“Iya, khususnya mengenai pemasaran kami diberitahukan tempat-tempat yang menerima penitipan produk UKM.*

Sehingga hal ini bisa memperluas pemasaran produk.” Dan terakhir menurut informan 6 dengan inisial S : *“Kalau bicara dampak positifnya, bagi saya tidak terlalu ya. Tapi saya tetap merasakan ada manfaatnya.”*

Berdasarkan jawaban dari para informan diatas maka dapat dilihat baik dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo dan juga dari pihak masyarakat pelaku usaha keduanya sudah merasakan tepat dalam sasaran. Artinya pelatihan yang diselenggarakan dibuka untuk umum melalui pendaftaran yang dilakukan secara terbuka, kemudian dari situlah mereka memilih peserta yang akan ikut pelatihan tersebut, tak hanya itu mereka juga memprioritaskan masyarakat yang berstatus sebagai usaha mikro yang pada umumnya berjualan kuliner. Adapun alasan yang diutarakan oleh dinas lebih memprioritaskan pedagang kuliner mikro yakni, karena yang pertama mereka masih dalam skala kecil atau mereka baru memulai usaha, yang kedua menurut dinas usaha kulinerlah yang sangat membutuhkan ke empat fasilitas pengembangan yang disediakan oleh dinas sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Pasal 16 Ayat (1) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi. Kalau kita teliti, memang para pedagang kulinerlah yang sangat sesuai dengan keempat fasilitas tersebut, karena mereka membuat produk jualannya sendiri dalam artian mereka membuat makanan, kemudian mereka menentukan kemasannya bagaimana, mereka mendesain produknya sedemikian rupa, kemudian mereka juga berusaha untuk memasarkannya. Dan terlihat juga pada jawaban-jawaban pertanyaan kedua bahwa semua informan merasakan dampaknya setelah mengikuti pelatihan tersebut, seperti setelah produknya mendapatkan label halal bisa dipasarkan

lebih luas, bisa dititipkan di toko-toko atau swalayan besar di kabupaten atau kota lain, permintaan produk meningkat, bertambahnya jumlah karyawan, dsb.

Penutup

Kesimpulan

1. Aspek ketepatan penentu waktu, bahwa dinas sudah menjalankan tugasnya dengan baik yakni melaksanakan kegiatan pelatihan kepada pelaku usaha dengan waktu yang menurut mereka sudah cukup yakni berkisar antara 4 hari sampai 1 minggu.
2. Aspek ketepatan perhitungan biaya, bahwa dinas sudah melaksanakan kewajibannya dengan menyelenggarakan berbagai bentuk pilihan pengembangan seperti pelatihan, pembinaan dan memberikan bantuan (modal/mesin) sesuai kebutuhan. Namun khusus untuk tahun 2021, mengingat sedang dalam keadaan pandemi anggarannya terbatas maka dinas hanya melakukan pelatihan 4 kali saja dalam setahun.
3. Aspek ketepatan dalam pengukuran, bahwa walaupun dalam masa pandemi namun dinas masih tetap berusaha menyelenggarakan pelatihan usaha kepada pelaku UMKM walaupun hanya 4 hari saja dan dalam jumlah sedikit dan terbatas. Darisini terlihat dinas pandai mengukur artinya mampu menyeimbangkan anggaran dan keadaan.
4. Aspek ketepatan dalam menentukan pilihan, bahwa dinas telah melakukan pilihan yang tepat yakni melaksanakan pelatihan untuk masyarakat pelaku UMKM dan khususnya memprioritaskan masyarakat yang berstatus sebagai pelaku usaha mikro yang berjualan kuliner. Yang pada dasarnya sangat membutuhkan pengetahuan produksi dan pengolahan, pemasaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kemampuan desain dan juga teknologi.
5. Aspek ketepatan dalam menentukan tujuan, bahwa dinas sudah berusaha

yang terbaik dalam mencapai tujuan mereka, yakni meningkatkan kemampuan para pelaku usaha. Dan hal ini sama seperti apa yang dikemukakan oleh para pelaku usaha bahwa mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh dinas, terbukti bahwa mereka merasakan dampak positif setelah mengikuti pelatihan.

6. Aspek ketepatan sasaran, bahwa dinas benar-benar memprioritaskan para pelaku usaha mikro dan usaha kuliner dalam mendapatkan fasilitas pengembangan usaha. Menurut mereka usaha kuliner yang sangat cocok mendapatkan fasilitas pengembangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 16 Ayat 1 dari kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi.

Saran

1. Pemerintah tetap memberikan anggaran sebagaimana mestinya kepada Dinas Koperasi dan UMKM, mengingat banyak masyarakat pelaku usaha yang masih membutuhkan bantuan dan juga pendampingan dari pemerintah. Karena UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi daerah maupun nasional dan juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
2. Dinas Koperasi dan UMKM khususnya dibidang UMKM harus lebih memperhatikan semua pelaku usaha, tanpa membeda-bedakan jenis usaha yang ditekuni oleh masyarakat.
3. Diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM khususnya bidang UMKM dapat merangkul semua pelaku UKM di Kabupaten Gorontalo misalnya dengan membuat grup di media sosial, karena dengan demikian dapat menciptakan komunikasi yang lebih erat antara pelaku UKM dan pihak dinas.
4. Khusus untuk pelaku usaha di bidang servis elektronik, ada baiknya pihak dinas juga memberikan pelatihan kepada mereka, dan juga memberikan

bantuan baik dalam bentuk modal atau mesin yang dibutuhkan.

5. Diharapkan pihak dinas bisa lebih mengedukasi para pelaku usaha baru yang pada dasarnya tidak memiliki latar belakang di dunia usaha, seperti merekomendasi jenis usaha apa yang sesuai dengan kondisi saat ini, kemasan yang bagus dan dapat menarik minat konsumen hingga bagaimana cara pemasaran agar cepat dan banyak dikenal konsumen.
6. Lebih sering mengadakan pelatihan dengan jumlah kuota yang banyak agar semakin banyak masyarakat yang tereduksi.

Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Creswell, John. 2016. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwidana, Hari. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka*. Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pasundan
- Fauziah, Sefiawati. 2019. *Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi (Studi di Kecamatan Sigi Biromaru)*, 1(4). 2302-2019
- Harjana, Agus. M. 2011, *Training SDM Yang Efektif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembangan Pengawasan*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Ondang, Christofer. dkk. 2019. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM)*. 3(3). 2337-2736.
- Punu, Christian. Dkk (2021). *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Bagi*

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Manado, 1(2). 2088-2815.

- Silalahi, Ulber. 2017. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Solang, Fernando. S. dkk. 2019. *Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan*, 3(3). 2337-5736.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. T. H. 2017, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yuniarsih, Tjutju, Suwatno, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Aplikasi dan Isu Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Sumber Lainnya

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah